

SKRIPSI

**PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM
PENGUNGKAPAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI
KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR**



**OLEH:
AYATROHADIN ROMULLAH
04020190147**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENGUNGKAPAN
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI
MAKASSAR**

SKRIPSI

Oleh:

Ayatrohadin Romullah

04020190147

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Ayatrohadin Romullah

NIM : 04020190147

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian: Peranan Intelijen kejaksaan Dalam
Pengungkapan Perkara Tindak Pidana Korupsi
Di Kejaksaan Negeri Makassar.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 27 Februari 2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH.
NIPs. 19550313 198111 1 001

Pembimbing II

Dr. Anzar Makkuasa, SH., MH.
NIPs. 104201559

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH.
NIPs. 19611201 198703 2

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Ayatrohadin Romullah

Nomor Induk Mahasiswa : 04020190147

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Peranan Intelijen kejaksaan Dalam
Pengungkapan Perkara Tindak Pidana Korupsi
Di Kejaksaan Negeri Makassar.

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Makassar, 27 Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Makassar



Prof. Dr. H. La Ode Husen. S.H.,M.H
NIPs. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENGUNGKAPAN
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI
MAKASSAR**

DiSusun dan diajukan oleh:

AYATROHADIN ROMULLAH

04020190147

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada ...
dan dinyatakan diterima
Makassar, 27 Februari 2023

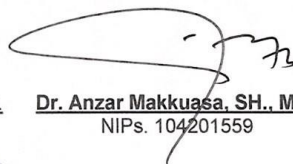
Panitia Ujian

Ketua,



Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH.
NIPs. 19550313 198111 1 001

Anggota,



Dr. Anzar Makuasa, SH., MH.
NIPs. 104201559

An. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Muhammad Rinaldy Bima S.H., M.H.
NIPs. 104101110

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Judul Skripsi : Peranan Intelijen kejaksaan Dalam
Pengungkapan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di
Kekajsaan Negeri Makassar

Nama Mahasiswa : Ayatrohadin Romullah

NIM : 04020190147

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan : SK Nomor 0618/H.05/FH-UMI/XI/2022

Pembimbing

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan

LULUS oleh:

1. Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH (.....)
Pembimbing I
2. Dr. Anzar Makkuasa, S.H.,M.H (.....)
Pembimbing II
3. Dr. Abd. Agis, S.H.,M.H (.....)
Penguji I
4. A. Tenri Sapada, S.H.,M.H (.....)
Penguji II



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ayatrohadin Romullah

NIM : 04020190147

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam
Pengungkapan Perkara Tindak Pidana Korupsi
Di Kejaksaan Negeri Makassar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 27 Februari 2023

Penulis

Ayatrohadin Romullah

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan hidayah- Nya sehingga hasil penelitian ini dengan judul skripsi **“Peranan Intelijen kejaksaan Dalam Pengungkapan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Makassar”** dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Tak lupa Penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Disadari bahwa Hasil Penelitian ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat penulis harapkan.

Keberhasilan penulis sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini karena adanya doa yang tiada hentinya, dukungan moril dan materil yang tentunya tidak terbatas, dan tak bisa terbalas dari kedua orang tua Tercinta penulis yang sederhana tapi sangat hebat dan sangat luar biasa yaitu **Ayahanda Drs. Aryadi Melleng dan Ibunda Sachal**

Warawati S.E. Terimakasih atas segala kesabaran, pengorbanan, kasih sayang, mengarahkan segala usaha, doa, dan cucuran keringat

nya dengan harapan demi kesuksesan studi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini, betapa beruntungnya penulis mempunyai ayah dan ibu dalam hidup penulis, sempurna tak bercelah memberikan semangat dan dukungan motivasi dalam menjalani kehidupan serta doa yang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya dan teristimewa terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
2. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Bapak **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H.,M.H** dan bapak **Dr. Anzar Makkuasa, SH., MH.**, selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk terhadap prinsip penulisan skripsi kepada penulis.
4. Ibu **Dr. Abdul Agis, S.H., M.H** dan **A. Tenri Sapada, S.H.,M.H.** selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal hingga ujian skripsi.
5. Kepada Sahabat yang sudah penulis anggap sebagai keluarga sendiri, **Chua, Yasin, Iqbal, Utta, Trika.**

6. Kepada sang pujaan hati **Nadia Mutmainnah Alwi** yang telah menemani dan membantu penulis dalam mengerjakan skripsi.

Akhir kata penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-nya. Aamiin.

Makassar, 27 Desember 2023

Ayatrohadin Romullah

ABSTRAK

Ayatrohadin Romullah, 04020190147, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, dengan judul skripsi **“Peranan Intelijen kejaksaan Dalam Pengungkapan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Makassar)”**. Di bawah bimbingan H. Hambali Thalib, selaku ketua pembimbing dan Anzar Makkuasa selaku pembimbing anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi, serta mengetahui faktor yang menghambat dalam pengungkapan tindak pidana korupsi.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Kejaksaan Negeri Makassar. Metode Pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan studi dokumentasi, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi yaitu melakukan kegiatan intelijen yustisial/penyelidikan untuk mencari dan mengumpulkan data atau keterangan tentang benar atau tidak tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi. Selain melakukan penyelidikan, seksi intelijen juga berperan sebagai pengawasan terhadap pemerintahan dan pembangunan daerah. Hambatan yang dihadapi oleh seksi intelijen dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi yaitu canggihnya modus operandi yang dilakukan pelaku yang dimana memanfaatkan teknologi dan belum lagi masalah-masalah pada para saksi terkait masalah kejujuran dan ketakutan yang dialami oleh saksi dalam memberikan keterangan.

Rekomendasi penelitian ini diharapkan kepada para jaksa khususnya intelijen di Kejaksaan Negeri Makassar agar selalu memahami karakteristik dan memberikan rasa aman untuk saksi sehingga dapat memberikan keterangan secara kooperatif dan juga lebih diharapkan mampu memahami teknologi karena kasus yang modus operandi menggunakan teknologi yang canggih sehingga sangat sulit dideteksi sebagai tindak pidana korupsi. Dengan komitmen yang selalu dijalankan tersebut nantinya diharapkan akan berdampak kepada masyarakat yang sudah sejak lama menginginkan terbebasnya dari kejahatan korupsi ini yang semakin berkembang.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Kejaksaan, Korupsi, Intelijen.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA	11
1. Pengertian Tindak Pidana	11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	12
B. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KORUPSI	15
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	15
2. Definisi korupsi menurut perspektif hukum.....	16
3. Faktor Penyebab Korupsi.....	19
C. Tinjauan Umum Jaksa Penuntut Umum	21

1. Pengertian Jaksa	21
2. Jaksa sebagai penegak hukum	23
3. Kedudukan dan fungsi Jaksa Peradilan Pidana Indonesia.	23
D. TINJAUAN UMUM INTELIJEN	24
1. Pengertian Intelijen	24
E. TINJAUAN UMUM PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN	25
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Tipe Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Populasi dan Sampel	30
D. Jenis dan Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Analisis Data.....	32
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi.....	33
B. Hambatan yang Dihadapi oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi.....	66
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Dalam sebuah negara hukum, pemerintah selalu bercita-cita ideal, masyarakat akan patuh, taat dan menghormati hukum sehingga segala sendi kehidupan Bangsa dan Negara dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Dengan berjalannya sebuah hukum di Indonesia bukan berarti tidak adanya pelanggaran yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia. Dan salah satu tindak pidana yang menjadi sorotan dan perbincangan semua kalangan masyarakat adalah korupsi, karena korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara namun juga melanggar hak-hak sosial masyarakat serta menghambat pembangunan nasional dan mengganggu stabilitas perekonomian negara yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Meluasnya praktik-praktik korupsi di Indonesia sangat ironis dengan banyaknya strategi yang telah dilakukan karena pelaku tindak pidana korupsi biasanya mempunyai kedudukan ekonomi dan politik yang kuat. Untuk dapat mengungkap pelaku tindak pidana korupsi

Yang mempunyai kedudukan ekonomi dan politik yang kuat tersebut tentunya membutuhkan berbagai Lembaga.

Masalah korupsi ini bukan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk Indonesia, bahkan perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parahnya dan menjadi masalah yang sangat luar biasa karena sudah meningkatkan dan menyebarkan keseluruhan lapisan masyarakat.¹

Adapun surah dan hadist yang membahas tentang korupsi :

Surah Al-Baqarah ayat 188:²

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْأَيْمَنِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِنْ قَرِيبًا لِنَتَّكِلُوا الْحُكَّامَ إِلَىٰ بِهَا وَنُذَلُّوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا

Terjemahan:

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."

¹ Abvianto Syaifulloh, (2019). *Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. Indonesia Journal Of Criminal Law (Ijocl)* Vol.1 Hal.48

² <https://www.merdeka.com/guran/al-baqarah/ayat-188> diakses pada tanggal 15 November 2022, pukul 15.31

Dalam Kitab Musnad Ad-Darimi:³

أَبِي عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيَّاشِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا
غُلُولُ الْعُمَالِ هَذَا قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ أَنَّ السَّاعِدِيَّ حُمَيْدٍ

Terjemahan:

"Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Isa telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ayyasy dari Yahya bin Sa'id dari Urwah bin Az Zubair dari Abu Humaid As Sa'idi bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "hadiah bagi para kuli adalah ghulul (hasil ghanimah yang diambil secara sembunyi-sembunyi sebelum pembagiannya)."

Dari tahun ke tahun sejak tahun lima puluhan, masalah korupsi di Indonesia tidak pernah sepi dari pembicaraan, perdebatan, usaha memperbaiki perundang-undangan. Bahkan muncul raa putus asa untuk pemberantasnya. Para penegak hukum terlihat kehilangan akal dalam memikirkan dari mana mulai suatu penindakan. Semakin didalami dan ditelusuri, semakin nyata seperti menelusuri tali yang panjang yang pada akhirnya mencengangkan semua orang bahwa di ujung tali tersebut ternyata tersangkut hampir semua elite politik, pengusaha, dan petinggi hukum. Ternyata mereka yang selama ini

³ <https://akurat.co/5-hadits-tentang-larangan-keras-korupsi-kolusi-dan-nepotisme> diakses pada tanggal 15 November 2022, pukul 20.15

rajin menggugat koruptor terlibat dalam kisaran puting beliung korupsi pula.⁴

Secara kultural dan *structural* memberantas korupsi adalah mensosialisasikan nilai baru bahwa korupsi merupakan sebuah tindakan yang berisiko tinggi karena merupakan penyimpangan. Bangsa kita perlu banyak belajar dan merenung untuk menghargai bahwa korupsi merugikan orang banyak yang telah bekerja keras dan berlaku jujur, tindakan korupsi tidak menghargai fitrah manusia yang diilhamkan kepadanya untuk cinta kepada kebaikan, dengan begitu kita semua sedang belajar untuk hidup lebih lurus.

Anak bangsa ini lahir dan besar dalam kondisi majemuk dan berbeda status sosial ekonominya. Ada yang berpunya dan ada yang lahir seba kekurangan. Dalam kemajemukan tersebut, keragaman pandangan dan pilihan untuk memberantas perilaku korupsi dalah harus kita hargai. Dengan kemauan mengkoreksi kesalahan berarti kita berpeluang untuk mengatasi krisis apapun. Krisis adalah peluang di masa sulit.

⁴ Jur. Andi Hamzah, (2008), ***Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional***, Jakarta Hal 9

Bangsa ini perlu membangun kehidupan sehari-hari yang berdasar pada etika yang kuat, aturan-aturan hukum yang dibuat aspiratif dan partisipatif, dengan demikian keadilan akan datang⁵.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional, oleh karena itu pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar terwujud suatu masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maraknya praktek korupsi di Indonesia menjadikan tindak pidana korupsi ini dikenal sebagai *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa sehingga perlu penegakan hukum yang luar biasa pula. Penegakan hukum tindak pidana korupsi salah satunya dilakukan oleh Institusi Kejaksaan.

Dasar hukum bagi Jaksa selama melaksanakan penyidikan pada kasus korupsi tercantum dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan yang ditetapkan pada Pasal 30 ayat 1 huruf d yang menguraikan bila Jaksa berkewenangan sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu sesuai ketentuan yang tercantum dalam UU

⁵ Ermansjah Djaja. ***Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi***,

Pada penjelasan tersebut, interpretasi “berdasarkan undang-undang” yakni Peraturan UU Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai yang sudah diubah dengan Peraturan UU Nomor 20 Tahun 2001 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Supremasi hukum pada tindak pidana salah satunya yang harus ditempuh adalah tahap penyelidikan yang merupakan fase awal atau tahap pertama dalam rangka mencari informasi dan bahan-bahan keterangan dari sumber terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Atas dasar tersebut terdapat dua jenis intelijen yang berperan dalam supremasi hukum di Indonesia ialah intelijen Kepolisian Republik Indonesia maupun intelijen yang dimiliki oleh Kejaksaan. Tidak hanya itu, terdapat pula intelijen atas kepemilikan negara yang berperan spesifik terkait pertahanan maupun keamanan yang sangat diperlukan bagi kepentingan nasional. Intelijen negara berperan sebagai penjaga keamanan dan pembela kepentingan nasional tanpa intervensi dan ancaman dari negara lain. Selaku lembaga negara yang memperoleh wewenang dari peraturan perundang-undangan guna menyelenggarakan prosedur penyidikan pada persoalan tindak pidana tertentu. Sehingga guna membantu proses penyidikan, Kejaksaan memiliki Seksi Intelijen agar menjalankan kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan

hingga pengukuhan kesadaran hukum masyarakat di wilayah hukumnya.⁶

Dalam undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang yang sekarang berlaku untuk pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 37A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberikan ketentuan bahwa:

1. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
2. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana

UU Nomor 30 Tahun 2002, Jakarta, Sinar Grafika Jakarta

dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yaitu bagaimana peran intelijen Kejaksaan Negeri dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan apa saja hambatan yang dialami oleh intelijen Kejaksaan Negeri Makassar dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi serta apa saja upaya menanggulangi hambatan tersebut. karena itu berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul skripsi **“Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Makassar.”**

⁶ Sulistia Rahman, H.M. Ikhwan Rays, Risno Mina. 2021. **PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI DALAM MENGUNGKAP DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI**. Universitas Muhammadiyah Luwuk. Vol 5 No. 2. Hlm 177-178

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang dapat penulis rumuskan yaitu:

1. Bagaimana peranan intelijen kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat dalam pengungkapan tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis intelijen kejaksaan dalam mengungkapkan tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pengungkapan tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya memberikan manfaat dan kegunaan yang terdapat pada penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah:

Manfaat Teoritik

1. Merupakan salah satu sarana untuk berbagi pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu khusus lainnya.
2. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu di fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.

Manfaat Praktik

1. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal di masa depan kelak.
2. Hasil penelitian ini di harapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda "*strafbaar feit*", yang merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana.⁷

Beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian tindak pidana:

- a. Menurut Simons *strafbaar feit* adalah "suatu tindak pidana melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum."⁸
- b. Menurut Pompe *strafbaar feit* merupakan suatu pelanggaran norma yang tidak hanya dilakukan dengan tidak sengaja.⁹
- c. Menurut Moeljatno tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman

⁷ Wirjono Prodjodikoro, (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hlm. 59

⁸ Adami Chazawi, (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. Hlm. 72

(sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁰

d. Menurut Bambang Poernomo perbuatan pidana adalah suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Salah satu unsur dari tindak pidana adalah sifat melawan hukum. Perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila memiliki unsur sifat melawan hukum. Sudarto menyatakan perbuatan dikatakan memiliki sifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang.¹²

Menurut Lamintang, setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.¹³

⁹ Kurniawa Tri Wibowo & Warih Anjari. (2002). *Hukum Pidana Materiil*. Kencana. Jakarta. Hlm. 73

¹⁰ Moeljatno. (1987). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Bina Aksara. Hlm. 54

¹¹ Bambang Poernomo. (1992). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 130

¹² D. Schaffmeister, N. Keijzer & E.P.H Sutoris. (1995). *Terjemahan J.E. Sahetapy, Hukum Pidana, Liberty*. Yogyakarta, Hlm. 44

¹³ Drs. P.A.F Lamintang, SH., (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 193

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan¹⁴

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana yaitu:¹⁵

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang di maksud di dalam Pasal 53 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *Voorbedachte* raad seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ *Ibid.*,

Unsur-Unsur Objektif dari suatu tindak pidana yaitu:¹⁶

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

¹⁶ *Ibid.*,

B. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KORUPSI

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam Bahasa latin yaitu *corruption* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai Bahasa. Misalnya disalin dalam Bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*, dalam Bahasa Perancis menjadi *corruption* dan dalam Bahasa Belanda disalin menjadi istilah *corupte* (korruptie). Agaknya dari Bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam Bahasa Indonesia.¹⁷ *Corruptie* yang juga disalin menjadi *corrupten* dalam Bahasa Belanda itu mengandung arti perbuatan korup. Penyuaian secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik.¹⁸ Seperti yang dikatakan oleh Andi Hamzah yaitu sebagai berikut:

- a. Kebusukan
- b. Keburukan
- c. Kebejatan
- d. Ketidakjujuran
- e. Tidak bermoral
- f. Penyimpangan dan kesucian
- g. Dapat disuap

¹⁷ Andi Hamzah. (1991) Korupsi di Indonesia (Jakarta, penerbit Sinar Grafika) Hal.7

¹⁸ Wojowasita. S, (1999). Kamus Umum Belanda Indonesia (Jakarta, Penerbit PT. Ichtiar Baru) Hal 128

h. Kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah¹⁹

Robert Klitgaard, berpendapat bahwa korupsi merupakan tingkah laku yang menyimpang dari tugas tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.²⁰

2. Definisi korupsi menurut perspektif hukum

Telah dijelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2001 perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²¹ Berdasarkan pasal pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bias dikenakan sanksi pidana akibat korupsi. Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut dapat dikelompokkan menjadi 6 yaitu sebagai berikut :

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Robert Klitgaard, (1998). Memberantas Korupsi. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia Hal 31

²¹ UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Bantuan kepentingan dalam pengadaan

Istilah budaya hukum pertama-tama dikemukakan oleh Friedman untuk menyebut kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang mempengaruhi bekerjanya hukum di masyarakat, yang berupa elemen-elemen nilai dan sikap masyarakat.

Berhubungan dengan institusi hukum Friedman, menelaah budaya hukum dari berbagai perspektif. Ia menganalisa budaya hukum nasional yang dibedakan dari sub-budaya hukum yang berpengaruh secara positif atau negatif terhadap hukum nasional. Ia juga membedakan budaya hukum internal dan budaya hukum eksternal.

Budaya hukum internal merupakan budaya hukum warga masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus, seperti polisi, jaksa hakim dalam menjalankan tugasnya, sedangkan budaya hukum eksternal merupakan budaya hukum masyarakat pada umumnya, misalnya bagaimana sikap dan pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan perpajakan, perceraian dan sebagainya. Ia juga membedakan budaya hukum tradisional dan budaya hukum modern. Dengan adanya berbagai sistem hukum dalam suatu komunitas politik tunggal maka disebut pluralisme hukum. Pluralisme hukum dapat berbentuk horizontal

atau vertikal. Pada yang horizontal masing-masing subsistem atau sub-budaya mempunyai kekuatan hukum sama, sedangkan yang vertikal kekuatan hukumnya berbeda-beda.

Menurut Friedman, budaya hukum menunjuk pada dua hal yaitu:

1. Unsur adat-istiadat yang organis berkaitan dengan kebudayaan secara menyeluruh;
2. Unsur nilai dan sikap sosial.

Lebih lanjut dikatakan bahwa sistem hukum yang terdiri dari struktur dan substansi, bukanlah merupakan mesin yang bekerja. Apabila kedua unsur itu berfungsi dalam masukan dan keluaran proses hukum, maka kekuatan-kekuatan sosial tertentu berpengaruh terhadapnya. Kekuatan-kekuatan sosial itu merupakan variable tersendiri yang disebut 'budaya hukum'. Variabel itu berproses bersamaan dengan kebudayaan sebagai suatu variasi, yang kemungkinan variabel tersebut menentang, melemahkan, atau memperkuat sistem hukum.²²

²² M.Syamsudin, 2007, Korupsi dalam Perspektif Budaya Hukum, UNISA , Vol 30, No 64, Hal 188-189. Diakses pada tanggal 15 November 2022, pukul 19.37

3. Faktor Penyebab Korupsi

Selo Sumardjan mengatakan bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme adalah dalam satu nafas karena ketiganya melanggar kaidah-kaidah kejujuran dan norma hukum. Adapun faktor sosial pendukung KKN adalah:

- a. Desintegrasi (*anomie*) social karena perubahan sosial terlalu cepat sejak revolusi nasional, dan melemahnya batas milik negara dan milik pribadi;
- b. Fokus budaya bergeser, nilai utama orientasi sosial beralih menjadi orientasi harta, kaya tanpa harta (*sugih tanpo bondho*) menjadi kaya dengan harta;
- c. Pembangunan ekonomi menjadi panglima pembangunan bukan pembangunan sosial atau budaya;
- d. Penyalahgunaan kekuasaan negara sebagai *short cut* mengumpulkan harta;
- e. Paternalisme, korupsi tingkat tinggi, menurun, menyebar, meresap dalam kehidupan masyarakat.

Evi Hartanti menyebutkan faktor penyebab terjadinya korupsi dikarenakan lemahnya pendidikan agama dan etika, kolonialisme, kurangnya pendidikan, kemiskinan, tidak adanya sanksi yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi, struktur pemerintahan, perubahan radikal, dan keadaan masyarakat. Namun demikian faktor yang paling penting dalam dinamika korupsi adalah keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat.

Berdasarkan rekomendasi para pakar hukum *Center for The Independence of Judge and Lawyer (CIJL)* pada konferensi dua tahunan (17-22 September 2000) di Amsterdam, disimpulkan bahwa *judicial corruption* terjadi karena tindakan yang menyebabkan ketidakmandirian lembaga peradilan dan institusi hukum (polisi, jaksa, advokat dan hakim). Khususnya jika hakim menerima berbagai macam keuntungan atau janji berdasarkan penyalahgunaan kekuasaan kehakiman atau perbuatan lainnya, seperti suap, pemalsuan, penghilangan data, perubahan dengan sengaja berkas pengadilan, sikap tunduk kepada campur tangan luar dalam memutuskan perkara karena adanya tekanan, ancaman, nepotisme, kompromi dengan pembela advokat, dan tunduk kepada kemauan pemerintah dan partai politik.²³

²³ *Ibid.*, Hal 187

C. Tinjauan Umum Jaksa Penuntut Umum

1. Pengertian Jaksa

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf d Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan adalah salah satu institusi penegak hukum yang masih diberi wewenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana tertentu, termasuk mengenai tindak pidana korupsi. Sebagai landasan pijak Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya melakukan penyidikan, penyidikan serta penuntutan terhadap tindak pidana korupsi mengacu kepada Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum pidana materil dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana formil.²⁴

Kejaksaan adalah lembaga nondepartemen, yang berarti tidak dibawah kementerian apapun, puncak kepemimpinan kejaksaan dipegang oleh jaksa agung yang bertanggung jawab terhadap presiden. Hal ini tentunya berbeda dengan struktur organisasi kejaksaan di Belanda, Inggris dan Amerika yang pada umumnya berada dibawah kementerian hukum. Kedudukan jaksa

agung setingkat menteri, oleh karena itu Kejaksaan tidak berada dibawah kementerian apapun. Jaksa agung memimpin kejaksaan yang dibagi-bagi kedalam daerah-daerah hukum mulai dari tingkat provinsi (kejaksaan tinggi) sampai dengan kabupaten (kejaksaan negeri) di seluruh wilayah Indonesia. Sistem pembagian daerah hukum ini meniru sistem pembagian wilayah di Belanda, dimana Belanda memiliki 5 kejaksaan tinggi yang masingmasing memiliki antara 4 sampai 5 kejaksaan yang setara dengan tingkat kabupaten (kejaksaan negeri).

Tugas utama kejaksaan dalam system peradilan pidana Indonesia adalah penuntutan, dan sebaliknya, penuntutan merupakan kewenangan satu-satunya yang hanya dimiliki oleh kejaksaan, dan tidak dimiliki oleh lembaga lain. Kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah dominuslitis kejaksaan baik di Indonesia, Belanda maupun Amerika, namun tidak di Inggris. Di Inggris, penuntutan dapat di ajukan secara perseorangan, tetapi dalam perkara-perkara tertentu, penuntutan perseorangan dapat di ambil oleh penuntut umum kejaksaan.²⁵

²⁴ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, ***Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi***, PT. Refika Aditama, Bandung, Hal 18-19

²⁵ Yusril Ihza Mahendra, Kedudukan Kejaksaan Dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial Di Bawah UUD 1945.Hal 153

2. Jaksa sebagai penegak hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegak hukum di pengertian luas diatas, beliau lebih membatasi pengertiannya yaitu kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegak hukum yang tidak hanya mencakup “*law enforcement*” akan tetapi juga “*peace maintenance*” dengan demikian mencakup mereka yang bertugas dibidang kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.²⁶

3. Kedudukan dan fungsi Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Pada waktu belum berlakunya HIR kedudukan kejaksaan (jaksa) pada waktu itu tegas, kedudukan mereka hanya menjadi “kaki tangan” saja dari “*Assistant – Resident*”, tidak mempunyai wewenang sendiri sebagai penuntut umum seperti “*Open baar Manisterie*” pada pengadilan Eropa. Disamping itu jaksa berada di bawah kekuasaan bupati yang dapat memerintah kepadanya. Kedudukan jaksa seperti itu terlihat dalam praktik adanya wewenang yang terbatas seperti :

²⁶ Soerjono Soekanto (1983), factor factor yang mempengaruhi penegak hukum, Jakarta:Rajawali, Hal 13

- a. Tidak mempunyai wewenang untuk menuntut perkara (yang boleh menuntut hanya “Assistant-Resident” saja, ialah kelapanya).
- b. Didalam sidang pengadilan tidak mempunyai wewenang untuk memintakan pidana bagi tertuduh,
- c. Tidak mempunyai wewenang untuk menjalankan putusan pengadilan , yang berwenang hanya “Assistant-Resident”.

D. TINJAUAN UMUM INTELIJEN

1. Pengertian Intelijen

Pengertian Intelijen terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara²⁷ . Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara berbunyi sebagai berikut : “Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan,

²⁷ Undang-Undang No 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara

penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.”²⁸

E. TINJAUAN UMUM PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN

Penyelidikan dalam Pasal 1 angka 5 KUHP disebutkan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Penyelidikan dilakukan berdasarkan :

1. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyidik/penyidik;
2. Laporan polisi;
3. Berita Acara pemeriksaan di TKP.
4. Penyelidikan pada dasarnya bukanlah suatu tindakan yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, penyelidikan dapat dikatakan sebagai bagian dari fungsi penyidikan.

Penyidikan pasal 1 angka 2 KUHP disebutkan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta

²⁸ Agung Tri Radityo, 2008, Pelaksanaan penyelidikan oleh intelijen kejaksaan terhadap dugaan korupsi dalam pengadaan dua unit kapal ikan fiber glass oleh pemerintah kabupaten Jemberana, UNS2, Hal 2

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Pada dasarnya penyidikan adalah tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya²⁹

Teknis operasional pelaksanaan penyidikan bagi penyidik Polri terhadap kasus-kasus yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, secara limitative diatur dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 25 sampai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, maupun beberapa pasal yang termuat dalam Undang

²⁹ <https://doktorhukum.com/perbedaan-penyelidikan-dan-penyidikan/> diakses pada tanggal 31 januari pukul 21.27

Undang Nomor 2 Tahun 2002 jo³⁰ Surat Keputusan Kapolri No. Pol:Kep/32/II/2003.

Didalam Pasal 106 KUHAP dengan tegas memerintahkan kepada setiap penyidik Polri, bahwa penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu peristiwa yang dapat diduga merupakan tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi wajib segera melakukan tindakan penyidikan sesuai yang diperlukan ketentuan Pasal 106 KUHAP, berlaku bagi penyidikan tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 26 dan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Rumusan Pasal 106 KUHAP dipertautkan dengan Pasal 1 butir 1, butir 2 dan butir 3, Pasal 7 ayat (1), Pasal 5, Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 12 serta Pasal 110 ayat (4) KUHAP, memberikan informasi bahwa saat dimulainya pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Polri yakni sesaat setelah mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya tindak pidana korupsi. Penyidikan ini berakhir setelah dilakukan penyerahan (pelimpahan) berkas perkara hasil penyidikan.

³⁰ Undang-Undang No 2 Tahun 2002 jo Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik Polri, maka aktivitas yang dilakukan dapat diklasifikasi atas dua tahap sebagai berikut:

1. Tahap persiapan penyidikan, meliputi:
 - a. Menerbitkan surat perintah penyidikan
 - b. Membuat surat pembentahan dimulainya penyidikan
 - c. Pembentukan tim Tipikor sesuai jumlah personil yang
 - d. Penyusunan rencana kegiatan penyidikan
 - e. Memberikan arahan kepada anggota Unit Tipikor yang akan melaksanakan penyidikan, terutama mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab
2. Tahap Pelaksanaan penyidikan, meliputi:
 - a. Melakukan penindakan, baik terhadap orang maupun benda yang erat kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang disidik, antara lain:
 - 1) Pemanggilan
 - 2) Penangkapan
 - 3) Penahanan
 - 4) Penggeledahan
 - 5) Penyitaan
 - b. Pemeriksaan atau interogasi guna mendapatkan keterangan, baik dari tersangka, saksi maupun ahli.

c. Perampungan dan penyelesaian serta penyerahan berkas perkara, antara lain:

- 1) Pembuatan resume
- 2) Penyusunan dan Penyerahan berkas perkara
- 3) Gelar perkara³¹

³¹ Ridwan, Hambali Thalib, & Hardianto Djanggih. 2020. Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Barang Dan Jasa. Universitas Muslim Indonesia. Vol. 1. No. 1. Hal 4-5, Diakses pada tanggal 20 November 2022, Pukul 02.10

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode empiris yang bertujuan mempelajari secara intensif keadaan suatu objek yang diteliti. Peneliti akan mencari informasi langsung pada Kejaksaan Negeri Makassar. Syahrudin Nawi menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat, yang memfokuskan pada isu hukum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara keharusan yakni perintah dan larangan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis di Kota Makassar yaitu Kejaksaan Negeri Makassar, yang terletak di jalan Amanagappa No. 15, Makassar. Dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian merupakan lokasi yang paling banyak ditemui kasus tindak pidana korupsi.

C. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dalam penelitian ini tertuju pada Kejaksaan Negeri Makassar dan yang menjadi objek penelitian dan responden dalam penelitian ini adalah Jaksa seksi intelijen pada Kejaksaan

Negeri Makassar sebanyak 2 orang yaitu Dewi Zulaikho, S.H. M.H dan Muhammad Irfaul Izzi, S.H

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan menggunakan wawancara dengan pihak yang terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh penulis.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen- dokumen, buku, makalah, peraturan perundang-undangan, putusan Pengadilan Negeri Makassar, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan erat dengan objek yang akan dibahas

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Wawancara/Interview

Merupakan penelitian yang digunakan secara langsung terhadap objek yang diteliti dalam rangka memperoleh data primer dengan wawancara (interview). Wawancara ini dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung baik lisan maupun tertulis Terhadap Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar yang diambil oleh penulis. Data ini diperlukan untuk memberi pemahaman yang jelas, lengkap, dan komprehensif

mengenai Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Dalam Pengungkapan Dengan Tindak Pidana Korupsi.

2. Teknik Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan ini penulis mendapat data yang bersifat teoritis yaitu dengan jalan membaca dan mempelajari buku-buku, literatur, dokumen, majalah, internet, karya ilmiah, jurnal, dan, Peraturan perundang-undangan hasil penelitian serta bahan lain yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

F. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Setelah analisi data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil penelitian tersebut kemudian akan ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Sebelum membahas tentang peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi, maka terlebih dahulu disajikan mengenai gambaran umum tentang Kejaksaan Negeri Makassar, yaitu:

1. Deskripsi Tentang Kejaksaan Negeri Makassar

Kejaksaan Negeri Makassar (Kejari Makassar) secara struktural terletak dibawah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) dan Kejaksaan Agung RI yang berada di Ibu Kota Negara, dengan luas wilayah mencapai 145,73 kilometer persegi, jumlah penduduk mencapai lebih dari 1.707.767 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 11.719 per kilometer persegi dan kantor Kejaksaan Negeri Makassar terletak di Jl. Amanagappa No.15 Makassar. Wilayah hukum Kejaksaan Negeri Makassar yaitu menaungi Polres Makassar dan 12 polsek-polsek yang terdapat di wilayah hukum Makassar.

2. Daftar Nama Pejabat Struktural Kejaksaan Negeri Makassar

Tabel 1

No	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	ANDI SUNDARI, S.H., M.H	KAJARI	KELUAR
2.	ANDI ARLY MUCHTAR, S.H., M.H	KASUBAGBIN	ADA
3.	ANDI ALAMSYAH, S.H.,M.H	KASI INTELIJEN	ADA
4.	AS'RINI AS'AD, S.H.,M.H	KASI PIDUM	ADA
5.	ARIFUDDIN ACHMAD, S.H.,M.H	KASI PIDSUS	ADA
6.	FIKRI FACHRURROZI, S.H.,M.H	KASI DATUN	ADA
7.	BAMBANG EKA JAYA, S.H.,M.H	KASI PENGELOLAAN BB DAN BR	ADA
8.	ANDI ABDULLAH H.A. NUNTUNG, S.H	KAUR KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN DAN PNBP	KELUAR
9.	MAPPAEWA SYAM, S..E., M.M	KAUR PERLENGKAPAN	ADA
10.	MARDIYANTI, S.H.,M.H	KAUR TATA USAHA, PERPUSTAKAAN DAN TATA STATISTIK KRIMINAL DAN TEKNOLOGI INFORMASI	ADA
11.		SUBSEKSI IDEOLOGI, POLITIK, PERTAHANAN, KEAMANAN, SOSIAL BUDAYA DAN KEMASYARAKATAN TEKNOLOGI INFORMASI PRODUKSI INTELIJEN DAN	KELUAR

		PENERANGAN HUKUM	
12.	SUHATRI HAKIM PARAMITA RIZKI, S.H	SUBSEKSI EKONOMI, KEUANGAN DAN PENGAMANAN PEMBANGUNAN STRATEGIS	ADA
13.		SUBSEKSI PRAPENUNTUN	ADA
14.	INDAH PUTRI JAYANTI BASRI, S.H	SUBSEKSI PENUNTUN EKSEKUSI DAN EKSAMINASI	ADA
15.	ANDI SORAYA MIRAHANI S, S.H.,M.H.	SUBSEKSI PENYIDIKAN	ADA
16.	MUSYAWWIRNURTAN, S.H	SUBSEKSI PENUNTUTAN, UPAYA HUKUM LUAR BIASA DAN EKSEKUSI	ADA
17.	A. NUR FITRIANI, S.H.,M.H.	SUBSEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	ADA
18.	WIRYAWAN BATARA KENCANA, S.H	SUBSEKSI PERTIMBANGAN HUKUM	ADA

Pada tabel 1 menjelaskan susunan structural dan posisi pada kejaksaan negeri Makasaar yang dimana pada beberapa posisi seperti kepala jabatan Kejari Makassar keluar dengan alasan yang tidak diketahui dan beberapa jabatan juga tidak diketahui alasan dikeluarkan

3. Fungsi Sub Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar

Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya dan pertahanan keamanan untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif melaksanakan dan atau turut serta menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasilnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan. Adapun fungsi dari seksi intelijen adalah sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang intelijen berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. Penyiapan rencana, pelaksanaan dan penyiapan bahan pengendalian kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan penggalangan dalam rangka kebijaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif untuk menanggulangi hambatan, tantangan, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya;
- c. Pelaksanaan kegiatan produksi dan sarana intelijen, membina dan meningkatkan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat intelijen yustisial membina aparat dan mengendalikan pekerjaan di lingkungan kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
- d. Pengamanan teknis terhadap pelaksanaan tugas satuan kerja bidang personil, kegiatan materiil, pemberitaan dan dokumen

dengan memperhatikan koordinasi kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah terutama dengan aparat intelijen.

Subseksi Intelijen terdiri dari:

- a. Subseksi Sosial dan Politik
- b. Subseksi Ekonomi dan Moneter
- c. Subseksi Produksi dan Sarana Intelijen

Subseksi Sosial dan Politik mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung operasi yustisial mengenai masalah ideologi dan sosial politik, media massa, barang cetakan, orang asing, cegah tangkal, sumber daya manusia, pertahanan dan keamanan, tindak pidana perbatasan dan pelanggaran wilayah perairan, aliran kepercayaan, penyalahgunaan dan atau penodaan agama, persatuan dan kesatuan bangsa, lingkungan hidup, penyuluhan hukum serta penanggulangan tindak pidana umum dan narkoba.

Subseksi Ekonomi dan Moneter mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung operasi yustisi mengenai masalah investasi, produksi, distribusi, keuangan, perbankan, sumber daya alam dan pertanahan, penanggulangan tindak pidana ekonomi, korupsi serta pelanggaran zona eksklusif.

Subseksi Produksi dan Sarana Intelijen mempunyai tugas melakukan kegiatan di bidang produksi berupa laporan berkala,

insidentil dan perkiraan keadaan pembinaan aparat intelijen terhadap kemampuan dan integritas aparat intelijen di lingkungan Kejaksaan Negeri dan meyelenggarakan administrasi intelijen, penyiapan dan pemberian penerangan serta publikasi mengenai berbagai masalah yang menyangkut kegiatan Kejaksaan.

Berdasarkan pemaparan dari Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar, seksi intelijen bertugas:

1. Melakukan kegiatan penyelidikan sejak dikeluarkannya surat perintah dimulainya penyelidikan. Seksi intelijen dalam hal penyelidikan tindak pidana terutama tindak pidana khusus bertugas untuk mencari data, informasi atau bahan keterangan mengenai benar atau tidaknya terjadi suatu tindak pidana.
2. Pengamanan/pengawasan yang dilakukan oleh intelijen seperti melakukan pengamanan barang bukti agar tidak hilang, melakukan pengawasan terhadap aliran-aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan, pengawasan terhadap media massa dan barang cetakan, pengawasan orang asing dan cegah tangkal, serta melakukan pengawasan penjagaan keamanan dan ketertiban umum.
3. Penggalangan merupakan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan tindakan yang bertujuan untuk mengubah suatu sikap dengan tujuan mengubah tingkah laku secara sukarela.

4. Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Telah Ditangani oleh Kejaksaan Negeri Makassar

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus terutama tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang. Berikut ini data tindak pidana korupsi yang pernah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Makassar dan perkara tersebut telah inkraht :

Tabel 2

Tahun	Jumlah Kasus perkara	LID (Penyelidikan)	DIK (Penyidikan)	TUT (Penuntutan)	Eksekusi	Upaya Hukum
2021	21 kasus	1	7	10	11	
2022	80 kasus	5	11	39	20	5
Total kasus	101 kasus	6	18	49	31	5

Sumber : Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Makassar

Keterangan tabel 2 pada tahun 2021 yaitu terdapat 21 kasus perkara diantaranya 1 kasus yang masih Penyelidikan, 7 kasus Penyidik, 10 kasus penuntutan dan 11 kasus yang telah di eksekusi. 1 kasus penyelidikan yaitu Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadaan Makanan/Bahan Makanan Taruna TA. 2015 s.d Tahun 2020 dan Pekerja Swakelola Tahun 2019 pada Poltekpel Barombong. 7

kasus penyidik diantaranya Dugaan Penyimpangan Pengadaan Peralatan Komputer SMP bersumber dari Dana DAK TA. 2015 dan TA. 2016 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar An. Andi Akbar Kamal, Dugaan Penyimpangan Pengadaan Peralatan Komputer SMP bersumber dari Dana DAK TA. 2015 dan TA. 2016 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar An. Tubagus Hendrawan Sukmasaputra, Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Penyaluran Kredit PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Somba Opu Kota Makassar An. Andi Rahmat S. Hut , Dan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Penyaluran Kredit PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Somba Opu Kota Makassar An. Yusril Taufan Natsir, Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Penyaluran Kredit PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Somba Opu Kota Makassar An. Irwan Zainuddin, Dugaan Penyimpangan dalam Pengelolaan Jasa Sewa Tempat Usaha (Jasa Produksi) yang tidak disetorkan oleh Koperasi Serba Usaha Bina Duta Kota Makassar Kepada PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar Tahun 2019-2020, 10 kasus penuntutan yaitu Perkara Tindak Pidana Korupsi atas Pembayaran PPh (Pajak Penghasilan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) atas Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan Atas Nama Tersangka Rinaldi Iksan Basong, SH, Perkara Tindak Pidana Korupsi

atas Pembayaran PPh (Pajak Penghasilan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) atas Transaksi Jual Beli

Tanah dan Bangunan Atas Nama Tersangka Hendrik Jaury, Perkara Tindak Pidana Korupsi atas Pembayaran PPh (Pajak Penghasilan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) atas Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan Atas Nama Tersangka Albert Simon Dumanau, SH, Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Milik PT. Nusantara Terminal Services yang merupakan Anak Perusahaan PT. PELINDO IV (Persero) dalam Kerjasama dengan PT. Alam Jaya Transport dalam Kegiatan Proyek Penyediaan dan Pengangkutan Material Sirtu dan Material Project lainnya, Trading, Kelapa Lokal, dan Trading Kelapa Ekspor atas nama Ir. Kusmahadi Setya Jaya, MM, Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Milik PT. Nusantara Terminal Services yang merupakan Anak Perusahaan PT. PELINDO IV (Persero) dalam Kerjasama dengan PT. Alam Jaya Transport dalam Kegiatan Proyek Penyediaan dan Pengangkutan Material Sirtu dan Material Project lainnya, Trading, Kelapa Lokal, dan Trading Kelapa Ekspor atas nama Ir. Kusmahadi Setya Jaya, MM, Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Milik PT. Nusantara Terminal Services yang merupakan Anak Perusahaan PT. PELINDO IV (Persero) dalam Kerjasama dengan PT. Alam Jaya Transport dalam Kegiatan Proyek

Penyediaan dan Pengangkutan Material Sirtu dan Material Project
lainnya, Trading, Kelapa Lokal, dan Trading Kelapa Ekspor atas nama

Ir. Kusmahadi Setya Jaya, MM, Dugaan Tindak Pidana Korupsi
Rekayasa Dokumen Pengajuan dan Penyalahgunaan Kartu Kredit
pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang BRI Panakukang
An. SAIFUL HBS, SE, Dugaan Tindak Pidana Korupsi Rekayasa
Dokumen Pengajuan dan Penyalahgunaan Kartu Kredit pada PT.
Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang BRI Panakukang An.
SABARUDDIN RAHMAN, eksekusi kasus penutupan yaitu Dugaan
Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pengadaan Tanah/Lahan untuk
Kepentingan Umum atau Pembangunan Stadion Barombong
Kecamatan Tamalate Kota Makassar 2011-2012 An. Drs. FERDY
AMIN, M.Si, Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pengadaan
Tanah/Lahan untuk Kepentingan Umum atau Pembangunan Stadion
Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar 2011-2012 An. Drs.
FERDY AMIN, M.Si, Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat
Laboratorium pada Kanwil Depag Provinsi Sulawesi Selatan Atas
Nama Lisa Lukitawati, Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat
Laboratorium pada Kanwil Depag Provinsi Sulawesi Selatan Atas
Nama Lisa Lukitawati, Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat
Laboratorium pada Kanwil Depag Provinsi Sulawesi Selatan Atas
Nama DR. H. M. Rapi, M.Ag Bin Anci Abbas, Tindak Pidana Korupsi
pada Penyaluran dana bantuan social PKH (Program Keluarga

Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) oleh Kementrian Sosial RI TA. 2017 sampai dengan TA. 2019 di Kecamatan Tallo Atas

Nama Syahrudin, SH, Tindak Pidana Korupsi pada Penyaluran dana bantuan social PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) oleh Kementrian Sosial RI TA. 2017 sampai dengan TA. 2019 di Kecamatan Mariso Atas Nama Saharuddin, SE, Tindak Pidana Korupsi pada Penyaluran dana bantuan social PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) oleh Kementrian Sosial RI TA. 2017 sampai dengan TA. 2019 di Kecamatan Tallo Atas Nama Hukma, SE, Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penerbitan Serifikat Tanah diatas Tanah Negara (Sitaan) dilokasi Perumahan Telkomas Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya

Tabel pada tahun 2022 terdapat 80 kasus di antaranya 5 kasus penyidikan, 11 kasus penyidikan, 39 penuntutan, 20 eksekusi, dan 5 upaya hukum. 5 kasus penyidikan Dugaan Penyimpangan dalam Pembebasan Lahan industri Pengelolaan Sampah pada Pemerintahan Kota Makassar yang terletak di Kelurahan Tamalanrea daya Kecamatan Tamalanrea Kata Makassar Tahun Anggaran 2012,2013,2014, Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar (Pungli) yang dilakukan oleh Oknum Pejabat di Lingkup Sekretariat DPRD Kota Makassar atas Cashback atau Pengembalian sejumlah

Dana/Uang dari Biaya Kegiatan Kerjasama Publikasi pada Sekretariat
DPRD Kota Makassar, Dugaan Tindak Pidana Korupsi di PT. Bank

BNI (Persero) Sentra Kredit Menengah Makassar dan PT. Bank BNI
(Persero) Cabang Makassar, Dugaan Penyimpangan dalam
Pelaksanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas
Perpustakaan Kota Makassar Thn. 2021, Dugaan Tindak Pidana
Korupsi atas Penyalahgunaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat
(KUR) pada BRI Unit Angkasa Cabang Tamalanrea Periode Tahun
2021 2022, 11 penyelidikan Dugaan Penyimpangan dalam
Pengelolaan Jasa Sewa Tempat Usaha (Jasa Produksi) yang tidak
disetorkan oleh Koperasi Serba Usaha Bina Duta Kota Makassar
kepada PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar Tahun 2019-2020.,
Dugaan PenyimpanganPengadaan Peralatan Computer SMP
bersumber dari Dana Ta. zols dan TA 2016 Pada Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kota Makassar An. Tersangka TUBAGUS
HENDRAWAN SUKMA, Dugaan Penyimpangan Pengadaan
Peralatan Komputer SMP bersumber dari Dana Ta. zols dan TA 2016
Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar An.
Tersangka H. ANDA AKBAR KAMAL, S.STP.M.Si, Dugaan Tindak
Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Penyaluran Kredit PT. BRI
(Persero) Tbk Kantor Cabang Somba Opu Kota Makassar An.
RACHMAT SYARI FUDDIN, Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada
Pelaksanaan Penyaluran Kredit PT. BRI (Persero) Tbk Kantor

Cabang Somba Opu Kota Makassar An. Ir. H. YUSRIL TAUFAN
NATSIR, Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan

Penyaluran Kredit PT. BRL (Persero) Tbk Kantor Cabang Somba Opu Kota Makassar An. IRWAN ZAINUDDIN, dan lain lain, 39 penuntutan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I pada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang dibiayai oleh APBD Tahun Anggaran 2018. An. An. dr. A. NAISYAH TUNUR ANIA, M.Kes, Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I pada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang dibiayai oleh APBD Tahun Anggaran 2018. An. ANDI ERWIN HATTA SULOLIPU, Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I pada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang dibiayai oleh APBD Tahun Anggaran 2018. An. Ir. MUHAMMAD KADAFI MARIKAR ALIAS KADAFI ALIAS OM DEF, dan lain lain, 20 kasus yang telah dieksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi atas Pembayaran PPh (Pajak Penghasilan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) atas Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan Terdakwa RINALDI IKHSAN BASONG, SH, Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I Pada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang dibiayai oleh APBD Tahun Anggaran 2018 An. Terdakwa dr. A. NAISYAH TUNUR ANIA, M.Kes, Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I Pada

Dinas Kesehatan Kota Makassar yang dibiayai oleh APBD Tahun Anggaran 2018. Terdakwa dr. SRI RIMA YAN I, M. Sp. KK dan lain lain, serta 5 upaya hukum yang dilakukan yaitu ANDI ILHAM HATTA SULOLIPU, MUHAMMAD KADAFI MARIKAR Alias KADAFI Alias Om Def, A. ERWIN HATTA SULOLIPU dan lain lain

Berdasarkan data tersebut di atas, Penulis mengemukakan bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Makassar masih tinggi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah perkara tindak pidana korupsi selama dua tahun terakhir bahwa jumlah perkara tindak pidana korupsi masih tinggi sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus terlebih dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan yang bersifat preventif, agar kerugian negara yang terjadi akibat tindak pidana korupsi dapat diminimalisir. Selain penanggulangan, yang perlu diperhatikan juga adalah dalam hal pengawasan terhadap pemerintahan dan pembangunan daerah oleh karena itu peranan Intelijen sangat diharapkan mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Sebagaimana diketahui bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu, Jaksa juga memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan

tindak pidana tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan seperti undang-undang tindak pidana korupsi sehingga Penulis dapat menyimpulkan bahwa Kejaksaan Negeri Makassar memiliki peranan yang sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Makassar.

5. Tindakan Awal yang Dilakukan oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Pada dasarnya proses penanganan kasus di Kejaksaan Negeri Makassar dalam bidang pidana khusus sama halnya dengan bidang pidana umum. Perbedaanya dalam pidana khusus, Kejaksaan dalam hal ini penuntut umum juga berwenang sebagai penyelidik dan penyidik, jadi tidak harus menunggu limpahan perkara dari Kepolisian. Kasus yang masuk dalam bidang pidana khusus antara lain meliputi kasus Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), tindak pidana terorisme, tindak pidana ekonomi, dan penyelundupan.

Menurut Kasi Intel bahwa penyelidikan dari Intelijen muncul dari informasi yang didapat dari luar temuan jaksa, temuan masyarakat, temuan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) maupun temuan yang didapat oleh bagian Intelijen sendiri. Setelah mendapat laporan atau ada kecurigaan telah terjadi suatu tindak pidana yang

telah disebutkan di atas khususnya tindak pidana korupsi maka dikeluarkan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri untuk

melakukan penyelidikan di tempat mendapatkan informasi. Penyelidikan ini masih bersifat rahasia, dalam tahap ini dilakukan pencarian data, keterangan, dan alat bukti sebagai bahan untuk menentukan tindak lanjut dari proses penyelidikan yang dilakukan. Kemudian setelah dikumpulkan data akurat yang cukup dari penyelidikan tertutup maka diadakan pra ekpose di kejaksaan sebelum menuju ke penyelidikan terbuka. Apabila data awal yang didapat dari lapangan ternyata mendukung maka dilakukakan penyelidikan terbuka. Dalam tahap penyelidikan terbuka ini dipanggilah calon saksi, calon tersangka. Panggilan ini hanya bersifat sebagai undangan saja, sehingga calon saksi maupun calon tersangka berhak menerima ataupun menolak untuk hadir ke Kejaksaan. Kemungkinan dari para calon tersangka yang kooperatif akan mau menunjukkan bukti-bukti yang diminta bagian intel dan memberikan keterangan untuk membuktikan kelegalan tindakannya. Calon tersangka yang tidak kooperatif biasanya akan memberikan keterangan yang berbelit-belit dan bersifat tertutup, sehingga kemungkinan akan menimbulkan kecurigaan Intelijen Kejaksaan akan kebenaran tuduhan yang disangkakan. Kemudian dibuat laporan kepada atasan dalam hal ini Kajari yang berbentuk Surat Laporan Informasi Khusus (*non pro justitia*) yang berisi telah dilakukannya

penyelidikan atas suatu kasus tertentu, dan Berita Acara Interogasi dari Intelijen, perlu diketahui bahwa laporan ini bukan BAP tetapi hanya merupakan permintaan keterangan (Berita Acara Interogasi). Apabila data dan saksi dalam Berita Acara Interogasi ini mendukung maka dilakukan ekspose di intern Kejaksaan.

Langkah selanjutnya adalah pemberitahuan kepada Kajati, dari Kajati kemudian terbit Surat Perintah kepada Kajari dengan 2 (dua) kemungkinan apakah untuk melanjutkan pemeriksaan ke tingkat penyidikan atau untuk menghentikan penyelidikan atas kasus tersebut. Apabila surat perintah menyatakan bahwa proses pemeriksaan harus dilanjutkan, maka penyelidik Intelijen segera melimpahkan kasus ini ke seksi pidana khusus untuk segera dilakukan penyidikan, selanjutnya pendalaman atas kasus tersebut dilakukan oleh seksi pidana khusus.

6. Metode atau Teknik Penyelidikan yang Dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar dalam proses pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi mempunyai metode atau cara dalam pelaksanaan proses penyelidikan. Metode atau cara penyelidikan ini pada dasarnya berisikan cara yang teratur dan

bagaimana kegiatan Intelijen. Penyelidikan itu dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal.

Penyelidikan atau investigasi oleh Intelijen Kejaksaan mempunyai arti adalah serangkaian kegiatan, upaya, atau tindakan yang dilaksanakan secara berencana, bertahap dan berkelanjutan dalam suatu siklus kegiatan Intelijen untuk mencari dan mengumpulkan data atau bahan keterangan sebanyak mungkin dari berbagai sumber baik secara terbuka maupun secara tertutup. Melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terbuka maupun secara tertutup. Data atau bahan tersebut kemudian diolah dalam suatu proses sehingga menghasilkan data siap pakai sebagai produk intelijen, produk intelijen ini kemudian disampaikan kepada atasan atau pimpinan yang berwenang sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan.

Data atau informasi yang diperoleh intelijen kemudian diserahkan ke seksi pidana khusus untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. Apabila data atau informasi belum cukup untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan maka seksi pidana khusus menyampaikan ke seksi intelijen bahwa data yang diperoleh intelijen masih kurang dan masih perlu dilakukan penyelidikan. Meskipun data atau informasi telah diserahkan ke seksi pidana khusus, intelijen tetap memiliki peran dalam penyidikan yang dilakukan oleh seksi

pidana khusus misalnya memberikan pertimbangan mengenai langkah apa yang akan dilakukan oleh seksi pidana khusus dalam melakukan penyidikan.

Metode atau teknik penyelidikan yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar menurut Kasi Intel yaitu melalui kegiatan secara terbuka maupun secara tertutup. Adapun tekniknyanya adalah sebagai berikut:

a. Penyelidikan Secara Terbuka

Penyelidikan secara terbuka merupakan penyelidikan yang dilakukan secara terang-terangan atau terbuka dengan melakukan kegiatan-kegiatan:

a) Wawancara

Kegiatan ini diadakan melalui teknik tanya jawab atau berdialog dengan narasumber. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi atau keterangan mengenai hal yang sedang diselidiki dengan memanggil langsung atau mendatangi orang yang dianggap mengetahui tentang hal sedang diselidiki.

b) Observasi

Kegiatan observasi dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan dengan cara melakukan peninjauan atau pengamatan. Observasi dilakukan dengan melakukan

penelitian pada objek yang ada di lapangan yang berhubungan dengan hal yang diselidiki.

b. Penyelidikan Secara Tertutup

Penyelidikan secara tertutup dilakukan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi yang hanya diketahui oleh seksi intelijen sendiri dengan teknik *undercover* melalui kegiatan:

- a) Sensor yang dilakukan kegiatan sensor dilakukan dengan cara melakukan kegiatan penelitian, dokumen atau orang yang dicurigai untuk membatasi ruang gerak orang tersebut.
- b) Penyadapan dilakukan dengan cara nguping, melakukan perekaman secara tertutup terhadap semua berita dan semua komunikasi yang patut untuk dicurigai.
- c) Spionase atau mata-mata bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai hal yang dianggap terjadi tindak pidana
- d) Penyusupan dilakukan dengan memasuki lingkungan pihak yang dianggap mengetahui informasi tentang hal yang dianggap terjadi tindak pidana korupsi atau menyusup ke lingkungan sekitar pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

7. Tahap Pengumpulan Data atau Bahan Keterangan oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dalam kapasitasnya sebagai penyelidik dan penyidik, Menurut narasumber yaitu Muhammad Irfaul izz, S.H di Kejaksaan Negeri Makassar bahwa tugas Seksi Intelijen dalam menyediakan atau memberikan data, informasi atau bahan keterangan kepada Pimpinan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan dan tindakan serta membuat perencanaan kegiatan selanjutnya yang disusun dengan tata urutan mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan keterangan, pengolahan data, serta penyampaian dan penggunaan data oleh yang berkepentingan dengan hasil penyelidikan dari Intelijen:

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu kegiatan untuk merumuskan kebutuhan dari keinginan Pimpinan Kejaksaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok di lapangan untuk memberikan pengarahan kegiatan intelijen, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan sistematis guna mendapatkan hasil yang

maksimal. Tahap perencanaan dilakukan oleh Staf Intelijen setelah menerima petunjuk/perintah dari Pimpinan Kejaksaan atau

tugas yang dicari sendiri. Tahap ini sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok.

2. Pengumpulan keterangan

Setelah menyiapkan perencanaan mengenai kegiatan yang akan dilakukan, selanjutnya seksi intelijen melakukan kegiatan pengumpulan bahan keterangan. Dalam proses pengumpulan keterangan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kegiatan Intelijen adalah semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan secara rutin dan terus menerus yang dilaksanakan semua satuan didasarkan suatu tata kerja yang tetap dalam rangka menyelenggarakan fungsi intelijen.
- b. Operasi Intelijen adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang terencana dan terarah yang dilaksanakan oleh satuan intelijen untuk mendapatkan keterangan atau menciptakan/merubah kondisi yang dikehendaki dan atau untuk melawan jaring intelijen lawan untuk kepentingan pengamanan, berdasarkan suatu rencana untuk mencapai tujuan khusus diluar tujuan rutin, dalam hubungan ruang dan waktu yang terbatas dan dilakukan atas dasar perintah yang berwenang. Dalam operasi intelijen sasaran dan waktu telah

ditentukan serta didukung biaya. Dalam pelaksanaan operasi intelijen setiap aparat intelijen tetap berpedoman pada prinsip, sifat, macam, bentuk penugasan dan kewenangan operasi intelijen itu sendiri. Untuk mendapatkan keterangan yang tepat guna dan tepat waktu maka diperlukan taktik dan teknik dalam pengumpulan keterangan yang tepat. Taktik dan teknik yang digunakan dapat dengan cara terbuka atau tertutup maupun kombinasi yang disesuaikan dengan keadaan sasaran dan akses terhadap sasaran. Taktik yang digunakan dalam penyelidikan yaitu observasi dan penelitian sedangkan teknik penyelidikan meliputi wawancara, interogasi, penjejak, pengintaian dan penyadapan. Sumber keterangan bisa berasal dari satuan sendiri maupun diluar satuan sendiri yang berpedoman kepada nilai kepercayaan terhadap sumber keterangan maupun nilai kebenaran bahan keterangan yang dimiliki. Sumber keterangan dapat berupa perorangan, organisasi, naskah atau dokumen yang berkaitan dengan keperluan data intelijen, barang serta kegiatan intelijen itu sendiri.

3. Pengolahan

Kegiatan selanjutnya adalah dengan melakukan pengolahan dari hasil pengumpulan keterangan. Dalam hal ini bahan keterangan yang telah diterima diolah melalui proses

pencatatan, penilaian dan penafsiran, sehingga bahan keterangan yang awalnya masih merupakan bahan mentah ditransformasikan menjadi intelijen. Proses pengolahan bahan keterangan menjadi intelijen dilakukan secara terus menerus melalui kegiatan pencatatan, penilaian dan penafsiran.

- a. Pencatatan merupakan kegiatan pencatatan secara sistematis yang berupa tulisan atau gambar agar memudahkan dalam kegiatan penilaian dan penafsiran. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pencatatan:
 - 1) Mudah untuk dicatat (dikelompokkan berdasarkan bidang dan masalahnya)
 - 2) Sederhana, mudah dimengerti
 - 3) Memungkinkan kecepatan dalam pekerjaan penyusunan
 - 4) Penyajian keterangan-keterangan yang diperlukan tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi
 - 5) Memudahkan pelaksanaan penilaian dan penafsiran
 - 6) Memudahkan dan menjamin kecepatan mempersiapkan laporan

Sarana Pencatatan antara lain:

- a) Buku harian intelijen
- b) Peta situasi

- c) File intelijen
- d) Lembaran kerja
- e) Catatan pribadi.

b. Penilaian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara beriringan atau bersamaan dengan kegiatan pencatatan. Kegiatan ini dilakukan dengan menilai suatu bahan keterangan secara kritis, yang akan digunakan sebagai dasar kegiatan penafsiran. Penilaian adalah menentukan tingkat kebenaran bahan keterangan dan tingkat kepercayaan sumber bahan keterangan. Penafsiran merupakan proses transformasi bahan keterangan menjadi intelijen dengan cara mencocokkan dan membandingkan keterangan yang satu dengan yang lainnya. Disamping itu penafsiran juga merupakan pertimbangan yang kritis terhadap keterangan melalui analisa, integrasi dan penentuan kesimpulan.

a) Analisa merupakan suatu proses pemilihan dan penyaringan bahan keterangan yang telah dinilai baik sumber maupun isinya serta memisahkan dari bahan keterangan lain berdasarkan kepentingan tugas pokok. Proses analisa harus dapat mengintegrasikan antara intelijen dasar dan intelijen

aktual dalam rangka menentukan intelijen ramalan. Dalam penganalisaan perlu mempedomani hal-hal antara lain:

1. Kelengkapan informasi/bahan keterangan. Semakin lengkap informasi/keterangan yang diperoleh akan lebih memudahkan dalam menganalisa suatu masalah.
 2. Memenuhi target operasi. Dalam penganalisaan bahan keterangan/informasi harus relevan dengan Target Operasi yang diterima, sehingga tidak menyimpang dengan Target Operasi yang diterima.
 3. Bahan Keterangan yang aktual. Hal ini akan berpengaruh terhadap proses analisa sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang tepat.
 4. Faktor-faktor yang berpengaruh seperti kemampuan dan pengalaman petugas, waktu yang tersedia, keterangan yang diperoleh, serta sarana dan prasarana yang tersedia.
- b) Integrasi merupakan kegiatan mengkompilasikan keterangan yang dipisahkan pada waktu melakukan analisis dan menghimpunnya dengan keterangan-keterangan lain yang sudah diketahui untuk membentuk suatu gambaran yang logis atau hipotetis tentang suatu masalah. Langkah tersebut antara lain:
1. Memadukan beberapa bahan keterangan sesuai Target Operasi. Hal ini perlu dilaksanakan untuk melengkapi

antara keterangan yang satu dengan yang lainnya.

Apabila ada suatu bahan keterangan yang tidak mendukung tugas pokok, keterangan tersebut dapat diabaikan.

2. Mengolah bahan keterangan yang diperoleh dengan intelijen dasar yang tersedia. Bahan keterangan yang diperoleh selanjutnya diolah dan diperbandingkan dengan intelijen dasar yang tersedia sehingga keduanya dapat saling memperkuat/mendukung atau tidak saling mendukung.
 3. Pembuatan intelijen ramalan. Merupakan kegiatan pembuatan perkiraan yang akan terjadi dengan cara mentransformasikan intelijen dasar, intelijen aktual dan kecenderungan situasi yang ada secara tepat dan benar, sehingga dapat diprediksi kemungkinan yang akan terjadi dalam bentuk intelijen ramalan.
- c) Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses penafsiran keterangan, adalah mengambil kesimpulan dari hipotesis-hipotesis yang dikembangkan. Kesimpulan mencakup tafsiran atau interpretasi dari suatu keterangan. Kesimpulan ini selanjutnya dijadikan dasar membuat perkiraan mengenai kemungkinan perkembangan situasi yang akan dihadapi.

Perkiraan tersebut jelas hanya merupakan hipotesis yang disampaikan kepada pihak pimpinan/atasan.

4. Penyampaian dan Penggunaan

Penyampaian dan penggunaan merupakan tahap/langkah akhir dari tahapan pengumpulan data intelijen, merupakan lanjutan dari langkah pengolahan yang telah disusun dalam bentuk produk intelijen untuk disampaikan kepada pengguna. Betapapun baiknya produk intelijen yang telah disusun dan disiapkan tidak akan ada artinya bila tidak dapat dipergunakan oleh pengguna. Agar dapat dipergunakan maka produk intelijen yang telah disusun harus tepat waktu dan dapat menjawab tuntutan tugas:

- a. Penyampaian adalah kegiatan pengiriman/distribusi produk intelijen kepada pimpinan dan unsur-unsur lain yang berkepentingan sesuai dengan kebutuhan. Produk intelijen ini berisi masukan dan saran dari staf/satuan intelijen kepada pimpinan untuk dijadikan bahan pengambilan keputusan serta disampaikan pada staf lain yang berkepentingan sebagai bahan koordinasi. Melihat urgensinya maka intelijen yang disampaikan kepada pimpinan dan staf lain yang berkepentingan,

penyampaian harus tepat waktu dan tepat alamat agar mampu menjawab tuntutan tugas serta tetap memperhatikan faktor keamanan. Dalam pelaksanaannya kegiatan penyampaian ini dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis sesuai dengan kebutuhan. Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam penyajian/penyampaian produk intelijen adalah:

- a) Menjawab tuntutan tugas. dan memuat hal-hal yang diprediksikan yang berpengaruh terhadap keberhasilan tugas pokok.
- b) Tepat waktu dalam penyampaian. Intelijen akan bernilai tinggi apabila tidak terlambat sampai kepada pengguna.
- c) Pengguna yang tepat. Produk intelijen diberikan kepada pejabat yang meminta (pimpinan) dan juga kepada pejabat lain yang berkepentingan sesuai dengan tuntutan tugas.
- d) Faktor keamanan. Produk intelijen ini hanya disampaikan kepada pejabat yang benar-benar mempunyai kaitan didalam tuntutan tugas yang diberikan oleh pimpinan. Oleh sebab itu, demi menjamin kerahasiaan intelijen ini, makapendistribusiannya harus benar-benar selektif dan tepat sasaran untuk menghindari kebocoran data.

Dalam penyampaian produk intelijen, dapat melalui beberapa bentuk tertulis maupun tidak tertulis antara lain:

a) Tertulis, diantaranya:

1. Telaahan berupa catatan memo, analisa daerah operasi, studi intel, intisari informasi. Perkiraan intelijen, perkiraan keadaan intelijen, perkiraan pengamanan, perkiraan keadaan keamanan.
2. Laporan terdiri dari laporan periodik dan laporan non periodik. Laporan periodik adalah laporan yang dibuat secara periode waktu yang ditentukan, berupa: laporan harian, laporan mingguan, laporan tahunan, laporan triwulan. Laporan non periodik adalah laporan yang dibuat sesuai dengan kejadian atau situasi yang berlaku dan dapat juga merupakan laporan lanjutan dari laporan sebelumnya, berupa: laporan harian khusus, laporan informasi, laporan khusus, laporan atensi, laporan penugasan, laporan kegiatan, laporan masalah menonjol.

b) Tidak tertulis/lisan, berupa: paparan, telepon dan secara langsung.

b. Penggunaan data intelijen yang dihasilkan harus segera disampaikan kepada pengguna, selanjutnya digunakan untuk:

1. Penyusunan rencana
2. Penentu kebijaksanaan
3. Pengambilan keputusan

c. Pengguna yang dimaksud dalam hal ini adalah pimpinan yang meminta/memerintahkan dan/atau pejabat lain yang berkepentingan antara lain:

1. Pimpinan
 2. Staf Terkait
 3. Satuan lain yang berkepentingan
5. Evaluasi Akhir

Diperlukannya evaluasi akhir untuk mengetahui sejauh mana hambatan yang dialami dilapangan dari rangkaian proses intelijen tersebut. Evaluasi berkaitan dengan penilaian atas proses berulang dimulai dari tahap perencanaan, pengumpulan keterangan, pengolahan keterangan, penyampaian dan penggunaan untuk mendapatkan intelijen yang berkaitan dengan ancaman dan atau peluang ancaman.

8. Peran Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Berbicara mengenai peran Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi dan berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 15 Desember 2022, maka intelijen memiliki peran:

- a. Melakukan kegiatan dan operasi intelijen yustisial/penyelidikan dengan melakukan pengumpulan data mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi.
- b. Mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan mengenai adanya suatu dugaan tindak pidana korupsi.
- c. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan operasi intelijen ke Pimpinan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan mengenai tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar, peran intelijen selain melakukan penyelidikan dan pemeriksaan secara internal terlebih dahulu

terhadap yang bersangkutan apabila ditemukan bukti-bukti pendukung yang mengarah kesuatu tindak pidana baru diproses, adanya dugaan tindak pidana korupsi juga berperan dalam hal

pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. pencegahan ini dilaksanakan oleh seksi intelijen Kejaksaan Negeri Makassar dengan mengawal dan mengawasi pemerintahan dan pembangunan daerah yang berdasar pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Apabila ada hal yang memungkinkan akan terjadi tindak pidana terutama tindak pidana korupsi maka intelijen menyampaikan pendapat/pandangan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, Penulis kemudian melakukan studi kepustakaan terkait dengan peran Intelijen dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara serta adanya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia mengenai *Standar Operasional Prosedur (SOP)* Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Intelijen memiliki

menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Dalam penanganan perkara tindak pidana khusus terutama tindak pidana korupsi, Penyelidikan dilaksanakan oleh Seksi Intelijen dan penyidikan dilaksanakan oleh Seksi Pidana Khusus.

B. Hambatan yang Dihadapi oleh Intelijen Kejaksaan Negeri

Makassar Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Dalam proses penyidikan yang dilakukan jaksa intelijen dalam menangani kasus-kasus korupsi pasti tidak lepas dari hambatan hambatan. Hambatan yang ditemukan jaksa intelijen dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi yaitu:

1. Ada seseorang yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi tidak melaporkan karena takut kepada atasan, dilarang oleh rekan sesama pelaku tindak pidana korupsi,
2. Saksi yang tidak ingin melaporkan tindak pidana korupsi, karena penyuapan ataupun adanya kerjasama terhadap tersangka,
3. Laporan beberapa pihak yang tidak kooperatif untuk dimintai keterangan seperti tidak jelas dan berbelit-belit dalam penyampaian,
4. Modus operandinya canggih Kasus-kasus yang ditangani oleh Kejaksaan yang diduga sebagai tindak pidana korupsi itu sangat sulit dideteksi oleh pelaku karna begitu rapi, , baik

melalui pertanggungjawaban, pembukuan, atau pekerjaan fisik, dan sebagainya, sehingga aparat pengawas yang berwenang dapat dengan mudah dikelabui, ditambah dengan alat-alat yang digunakan misalnya media elektronik seperti komputer dan internet.

5. Saksi dan terdakwa sering berpindah-pindah, sehingga kesulitan dalam hal penyidik menemukan harta benda dan pengumpulan alat bukti tersangka.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi yaitu melakukan kegiatan dan operasi intelijen yustisial atau penyelidikan untuk mengumpulkan data Selain berperan dalam hal penyelidikan Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar juga berperan mengawasi pemerintahan dan pembangunan daerah.
2. Hambatan yang dihadapi Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi yaitu pada canggihnya modus operandi yang dilakukan pelaku dengan memanfaatkan teknologi yang ada dan masalah-masalah pada para saksi baik itu masalah kejujuran dan ketakutan yang dialami para saksi dalam memberikan keterangan sehingga karena akan hal itulah penyampain para saksi terkadang tidak jelas dan tidak kooperatif.

B. Saran

Hambatan yang Dihadapi oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi :

1. Para jaksa seksi Intelijen di Kejaksaan Negeri Makassar diharapkan memahami karakter para saksi-saksi dan memberikan perlindungan serta rasa aman ketika di mintai keterangan agar keterangan yang diberikan bisa lebih kooperatif sehingga mempermudah penyidikan dan penyelidikan.
2. Diharapkan para jaksa seksi intelijen di Kejaksaan Negeri Makassar agar lebih mendalami serta memahami kasus kasus yang rumit di era teknologi sekarang dan menggunakan teknologi yang ada untuk mencapai hasil maksimal dalam proses penyelidikan dan penyidikan.
3. Diharapkan kepada Kejaksaan Negeri Makassar agar tetap dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik dalam hal penegakkan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi terutama seksi intelijen dan dapat berperan dengan baik yang mengikuti prosedur yang telah di tetapkan oleh Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Q.S Al-Baqarah ayat - 188

Kitab Musnad Ad-Darimi Dalam Musnad Ibn Hanbal, jilid. 5,
halaman 279

LITERATUR

Adami Chazawi, (2002). Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Agung Tri Radityo, 2008, Pelaksanaan penyelidikan oleh intelijen
kejaksaan terhadap dugaan korupsi dalam pengadaan dua unit
kapal ikan fiber glass oleh pemerintah kabupaten Jembrana,
UNS2.

Andi Hamzah. (1991) Korupsi di Indonesia (Jakarta, penerbit Sinar
Grafika)

Bambang Poernomo. (1992). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta:
Ghalia Indonesia.

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, Strategi
Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, PT.
Refika Aditama, Bandung.

D. Schaffmeister, N. Keijzer & E.P.H Sutoris. (1995). Terjemahan J.E.
Sahetapy, Hukum Pidana, Liberty. Yogyakarta

Ermansjah Djaja. Memberantas Korupsi Bersama Komisi
Pemberantas Korupsi, Kajian Normatif UU

Jur. Andi Hamzah,(2008), Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum
Pidana Nasional Dan Internasional, Jakarta

Moeljatno. (1987). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. Bina Aksara.

Soerjono Soekanto (1983), factor factor yang mempengaruhi penegak
hukum, Jakarta. Rajawali

P.A.F Lamintang. (1997). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.
Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.

Robert Klitgaard, (1998). Memberantas Korupsi (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

Soerjono Soekanto (1983), factor factor yang mempengaruhi penegak hukum, Jakarta. Rajawali

Wirjono Prodjodikoro, (2003). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama.

Wojowasita. S, (1999). Kamus Umum Belanda Indonesia (Jakarta, Penerbit PT. Ichtiar Baru)

Yusril Ihza Mahendra, Kedudukan Kejaksaan Dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial Di Bawah UUD 1945.

INTERNET

<https://www.merdeka.com/quran/al-bagarah/ayat-188>

<https://akurat.co/5-hadits-tentang-larangan-keras-korupsi-kolusi-dan-nepotisme>

<https://doktorhukum.com/perbedaan-penyelidikan-dan-penyidikan/>

JURNAL

Abvianto Syaifulloh, (2019). Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. Indonesia Journal Of Criminal Law (LJOCL) Vol.1

Ridwan, Hambali Thalib, & Hardianto Djanggih. 2020. Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Barang Dan Jasa. Universitas Muslim Indonesia. Vol. 1. No. 1

Sulistia Rahman, H.M. Ikhwan Rays, Risno Mina. 2021. PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI DALAM MENGUNGKAP DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Universitas Muhammadiyah Luwuk. Vol 5 No. 2.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan presiden nomor 7 tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU
No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi

Undang Undang Nomor 31 Tahun 1991 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001
Versi UU Nomor 30 Tahun 2002